



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.1206/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, berwenang menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh pejabat yang membidangi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditugaskan oleh Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Menteri.

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menugaskan Pejabat yang membidangi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL untuk memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.

KESATU : Menugaskan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk:

- a. menerbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- b. menerbitkan Penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

kepada Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Menteri.

KEDUA : Penugasan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksud pada Amar KESATU meliputi juga untuk Formulir UKL-UPL yang sedang dalam proses, dan untuk Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Menteri, yang telah terbit sebelum berlakunya keputusan ini tetap berlaku.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 579/Menlhk/Setjen/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan ;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 31/Menlhk/Setjen/PLA.4/1/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Dalam Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Desember 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;